

## AKTUALISASI KOTA RAMAH HAM DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN

<sup>1</sup>Syurya Muhammad Nur, <sup>2</sup>Rasminto

<sup>1</sup>Dosen Universitas Esa Unggul, <sup>2</sup>Dosen Universitas Islam 45 Bekasi

Email: [syurya.muhammadnur@esaunggul.ac.id](mailto:syurya.muhammadnur@esaunggul.ac.id) , [rasminto45@unismabekasi.ac.id](mailto:rasminto45@unismabekasi.ac.id)

### ABSTRAK

Abstrak Tujuan tulisan artikel ini memberikan gambaran bahwa pentingnya kota ramah HAM dalam kehidupan masyarakat dalam mendapatkan Pendidikan yang baik dan untuk mengungkapkan ciri utama negara hukum modern (*modern rule of law*) sebagai peningkatan pemahaman tentang jaminan hak asasi manusia dalam konstitusinya. Metode penelitian dengan pendekatan deskriptif dan kepustakaan. Hasil kajian dalam penelitian ini adalah bahwa 1) Pendidikan merupakan hak yang mendasar dari kehidupan manusia untuk mengembangkan potensi diri dan pemikiran. 2) Di Indonesia, isu HAM sudah disinggung sejak awal kemerdekaan bangsa dengan termaktub dalam UUD 1945. 3) Upaya perlindungan HAM, pemerintah membuat aturan dan regulasi untuk menciptakan Kota ramah HAM. Salah satu kriteria Kota ramah HAM adalah pemerintah mampu menghadirkan fasilitas pendidikan untuk anak-anak, pelayanan yang baik dan bersahabat tanpa adanya perundungan atau *bullying*. 4) Pendidikan HAM masih belum maksimal, maka hal ini harus diperhatikan lebih baik sebagai tanggung jawab Negara termasuk pemerintah pusat dan daerah, maupun tanggung jawab individu yang hidup bermasyarakat.

*Kata Kunci: Kota Ramah HAM, Hak Asasi Manusia, Pendidikan*

### PENDAHULUAN

Menurut UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 1 tentang HAM menyatakan Hak asasi manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia". Dalam UUD 1945 Pasal 28I ayat (1) juga disebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah. Demikian juga bunyi pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bunyi pasal-pasal tersebut kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 71 dan Pasal 72 UU No. 39/1999, yang menyatakan bahwa Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum Internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 18 UUD 1945 tersebut secara jelas disebutkan bahwa pemerintahan daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota, merupakan bagian dari Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Dengan demikian, jika dihubungkan dengan pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 maka pemerintahan daerah bertanggung jawab juga terhadap perlindungan, penghormatan, dan pemajuan hak asasi manusia. Disisi lain juga, berdasarkan Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Jadi, pemerintah daerah merupakan wakil pemerintah yang berada di daerah.

Berdasarkan undang-undang tersebut hakikat HAM sangatlah penting dan perlu kita ketahui, Menurut Triyanto (2013) HAM memiliki tiga hakikat dasar, yaitu; *Pertama*, HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. *Kedua*, HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis, HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa, *Ketiga*, HAM tidak dapat dilanggar

Dari *point* terakhir hakikat HAM, bahwa HAM bersifat konkrit tidak dapat dilanggar, perlu adanya keseimbangan untuk menjaga dan melindungi. Dalam menjalankan upaya tersebut semua komponen masyarakat termasuk sesama individu, juga Negara berperan untuk melakukan “aksi keseimbangan” tersebut. Keseimbangan disini adalah upaya kewajiban, dan tanggung jawab yang saling besinergi satu sama lain untuk menjaga hak asasi manusia.

Kewajiban dan tanggung jawab di atas juga termasuk ke dalam bagian hak asasi manusia, karena itu dapat juga disebut Kewajiban Asasi Manusia (KAM) dan Tanggung jawab Asasi Manusia (TAM) yang diterapkan dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara.<sup>1</sup> Dalam ajaran Agama Islam, hak-hak yang bersifat mendasar dalam HAM secara garis besar terdapat tujuh hak, diantaranya; Hak untuk hidup, hak untuk memiliki harta benda, hak untuk memeluk suatu agama dan keyakinan, hak untuk memperoleh ilmu pengetahuan, hak untuk mendapatkan rasa aman, hak kesederajatan dan keadilan, dan hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak. Menurut pandangan umum secara universal, HAM adalah;<sup>2</sup> Keyakinan bahwa semua orang berpikir dalam corak yang seragam, HAM memiliki batasan, sebagai contoh hak untuk menikah, tidak semua orang dengan semua usia dapat menikah, karena itu perlindungan dan aturan HAM dalam setiap Negara dapat berbeda-beda. Kesadaran akan HAM dapat diterapkan mulai dari skala kota dengan mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan seperti demokrasi, partisipasi, musyawarah, kepemimpinan, rasa tanggung jawab, transparansi, gotong royong, non-diskriminasi, pemberdayaan, dan pendekatan hukum pada prosedur dan mekanisme penyelenggaraan sebuah kota.

Di Indonesia, pemerintah pusat telah mengengcarkan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang melibatkan daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota. Isu HAM juga tersebar dalam program *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan *Millenium*

*Development Goals* (MDGs) yang menjadi *concern* pemerintah dari tahun 2010.<sup>3</sup> Merujuk pada tujuan ke-11 *SGDs* yang menunjukkan peran daerah adalah “*make cities and human settlements inclusive, safe, resilient, and sustainable*”<sup>4</sup> Kementerian Hukum dan HAM telah membuat peraturan tentang kriteria kota peduli HAM. Tentunya peraturan ini dikeluarkan sebagai pedoman dan motivasi pemerintah kota untuk mengambil aksi untuk lebih peduli, menghormati, melindungi, dan memenuhi kebutuhan HAM masyarakat kotanya. *Human Rights Council* juga mengemukakan beberapa indikator Kota HAM, sebagai berikut;<sup>5</sup>

1. Hak atas kota. Adanya jaminan hak hidup layak bagi seluruh warga kota
2. Demokrasi Partisipatif. Adanya jaminan hak untuk berpartisipasi dalam proses politik dan manajemen kota, termasuk ruang warga
3. Kedamaian dan keamanan warga. Hal ini dengan adanya jaminan atas keamanan warga negara dari segala jenis ancaman terhadap dirinya.
4. Kesetaraan perempuan dan laki-laki. Hal ini menunjukkan adanya jaminan kesetaraan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi atas dasar jenis kelamin.
5. Hak anak-anak. Adanya jaminan bagi semua anak-anak di kota untuk menjalani kehidupan layak yang memungkinkan perkembangan fisik, mental dan etika mereka dan untuk menikmati semua hak yang diakui secara internasional.
6. Layanan publik yang dapat diakses. Negara dapat menjamin

<sup>3</sup> Inna & Lailani. *Jurnal Ilmu Hukum: Model Panduan Kriteria Desa Peduli Hak Asasi Manusia dalam Konteks Jawa Barat*. Volume 4 Nomer 3. 2017. Hal 494

<sup>4</sup> Liz Ford. *Sustainable development goals: all you need to know*. Dalam *theguardian.com*. Diakses dari: <https://www.theguardian.com/global-development/2015/jan/19/sustainable-development-goals-united-nations#img-1>. Diakses pada 26 Juli 2019 Pukul 21:50

<sup>5</sup> Human Rights Council. 2015. *Role of local government in the promotion and protection of human rights – Final report of the Human Rights Council Advisory Committee*. A/HRC/30/49.

<sup>1</sup> *Kewarganegaraan dan Masyarakat Madani*. 2019. *Opcit*

<sup>2</sup> Kurniawan & Nunung. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik: Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia: Menuju Democratic Goavernances*. Volume B, Nomor 3, Maret 2005. Hal 293-294

- aksebilitas terhadap informasi publik.
7. Kebebasan berkeyakinan, berpendapat, dan mendapat informasi. Adanya jaminan hak atas hak kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, juga kebebasan berpendapat dan berekspresi.
  8. Hak berkumpul, berserikat, termasuk membentuk serikat pekerja. Adanya jaminan bagi warga untuk berkumpul dan berserikat secara damai, termasuk hak individu membentuk dan bergabung dengan serikat buruh untuk melindungi kepentingan mereka.
  9. Hak atas perumahan dan tempat tinggal. Adanya jaminan warga untuk mendapatkan perumahan dengan sanitasi yang layak dan jaminan terhadap hak hukum atas rumah dan tempat tinggalnya, terutama untuk kelompok masyarakat rentan.
  10. Hak-hak budaya. Adanya jaminan bagi warga untuk menikmati lingkungan yang merangsang kreativitas, mendukung pengembangan dan keragaman ekspresi, praktek budaya, dan olahraga.
  11. Hak atas air bersih dan pangan. Negara menjamin ketersediaan air bersih dan pangan bagi warganya.
  12. Hak atas pembangunan kota berkelanjutan. Adanya jaminan bagi warga untuk menikmati lingkungan perkotaan yang sehat, kualitas udara yang baik, lingkungan yang bebas dari kebisingan lalu-lintas, ketersediaan transportasi umum yang efisien, dapat diakses, terjangkau dan memadai untuk berbagai kebutuhan lingkungan dan sosial (jenis kelamin, usia dan penyandang cacat), akses yang setara terhadap gas, listrik, dan sumber energi lainnya dalam kerangka sebuah kota yang berkelanjutan secara ekologis.

Untuk membentuk kota HAM tentu tiap *point-point* di atas harus diperhatikan karena cukup mendasar. Namun jika ditelaah kembali, melihat kondisi pendidikan di Indonesia saat ini masih jauh dari maksimal jika dikaitkan pada *point* ke-lima dari indikator di atas. Untuk itu pemerintah dan masyarakat perlu lebih memperhatikan hal ini, mengingat pendidikan adalah suatu hal mendasar yang penting bagi kehidupan manusia, karena melalui pendidikan karakter dan etika seseorang dapat terbentuk, membuka wawasan dan pengetahuan, menemukan jalan untuk orang menemukan kepintaran dan keterampilannya. Merancu pada pendidikan sebagai salah satu hak yang harus didapatkan semua orang, Indonesia menjunjung tinggi akan hal tersebut, tertuang dalam UUD RI 1945.

## METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kajian kepustakaan.

## PEMBAHASAN

Pembukaan UUD 1945 menguraikan bahwa pendidikan adalah bagian dari negara yang menjadi tanggung jawab bersama "...Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia...". Yang dimaksud dengan "mencerdaskan kehidupan bangsa" disini tertuang dalam penjelasan dalam UUD 1945 amandemen ke-4 Pasal 31 BAB XIII tentang Pendidikan, yang menyatakan bahwa;<sup>6</sup>

1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem

---

<sup>6</sup> Admin. Dalam putra-putri-indonesia.com. Diakses dari: <https://www.putra-putri-indonesia.com/pertahanan-negara.html>. Diakses pada 26 Mei 2020 Pukul 13:10

pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua
6. dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Konsep dari ‘hak manusia dalam memperoleh pendidikan’ telah muncul sejak pertengahan abad dan diketahui dalam bentuk modernnya di universitas-universitas Eropa pada abad ke-17 yang kemudian menjadi perdebatan intensif pada akhir 1980 sampai 1990 dalam organisasi internasional baik pemerintah maupun non-pemerintah, serta aktivis sosial dan HAM.<sup>7</sup> Isu tentang hak pendidikan ini tentu diangkat oleh UNESCO (Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa) bahwa hak pendidikan harus menjadi perhatian setiap Negara. Setiap orang berhak mendapat pendidikan, dimulai dengan menghapuskan angka buta huruf yang masih tinggi, standar-standar tentang hak pendidikan tersebut dibentuk sebagai panduan pemerintah-pemerintah, diharapkan standar tersebut dapat diimplementasikan dan didapatkan setiap orang, pengungsi, *migrants*, minoritas, masyarakat asli, perempuan, dan orang-orang disabilitas.

Seperti semua prosedur internasional, standar yang diberikan UNESCO tersebut memiliki prosedur yang mensyaratkan, segala media lokal harus mengungkapkan dan melaporkan jika terjadi pelanggaran HAM yang berada dalam lingkup kewenangan UNESCO. Laporan tersebut yang masuk ke pada Dewan eksekutif UNESCO tidak hanya mengidentifikasi kasus-kasus pelanggaran hak asasi yang individual dan spesifik, namun juga masalah-masalah pelanggaran masif, sistematis atau mencolok.<sup>8</sup> *Concern* akan HAM yang terjadi diluar sana juga menjadi perhatian Bangsa Indonesia, tentunya sebagai bagian dari Negara-Negara PBB.

Untuk mencapai tujuan HAM dan membangun hak pendidikan di Indonesia yang

puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi

ideal maka ada beberapa hal yang terlebih dahulu harus diperhatikan. Dalam hal ini, Tomaševski (2001) menyatakan bahwa isu pemerataan pelaksanaan pendidikan oleh pemerintah, hendaknya dapat memenuhi skema 4-A, yaitu; *Available* (tersedia), *accessible* (terjangkau), *acceptable* (diterima), dan *adaptable* (bisa beradaptasi).<sup>9</sup> Pertama, ketersediaan fasilitas pendidikan berupa tempat dan fasilitas belajar-mengajar, termasuk pengajar. Kedua sarana pendidikan yang terjangkau secara ekonomi tidak berbayar atau gratis untuk keluarga miskin. Ketiga keberadaan fasilitas pendidikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat sekitar, dan terakhir anak-anak dan masyarakat dapat beradaptasi dengan hal tersebut. Menurut data “Rangkuman Statistik Sekolah” yang diambil oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017-2018, menyatakan bahwa jumlah sekolah secara general dari tahun 2015 hingga 2018 meningkat.

<sup>7</sup> Janusz S. *Human Rights: Concept and Standards*. 2005. England: Ashgate Publishing Limited. Hal 190  
<sup>8</sup> Scott Davidson. *Hak Asasi Manusia*. 1994. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti. Hal102-103

<sup>9</sup> Dina Indriyani. Jurnal Umum: *HAK ASASI MANUSIA DALAM MEMPEROLEH PENDIDIKAN*. Hal 6

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta

No.	Jenjang Pendidikan <i>Level of Education</i>	Status Sekolah / <i>Status of School</i>				Jumlah / <i>Total</i>	
		Negeri / <i>Public</i>		Swasta / <i>Private</i>		Jumlah / <i>Total</i>	
		Jml/No.	%	Jml/No.	%	Jml/No.	%
1.	SD / <i>Primary School</i>	131.974	89,02	16.270	10,98	148.244	68,45
2.	SMP / <i>Junior S.S</i>	23.227	26,31	15.733	40,38	38.960	17,99
3.	SM / <i>Senior S.S</i>	10.251	37,68	16.954	62,32	27.205	12,56
4.	SLB / <i>Special School</i>	563	26,10	1.594	73,90	2.157	1,00
<b>Jumlah / <i>Total</i></b>		<b>166.015</b>	<b>76,66</b>	<b>50.551</b>	<b>23,34</b>	<b>216.566</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Data BPS 2019.

Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri dan Swasta dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, berbeda dengan jumlah Sekolah Dasar, di tahun ajaran 2016-2017 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebanyak 33 sekolah namun meningkat di tahun 2017-2018 menjadi 148,244 sekolah. Sisanya, Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah baik SMA maupun SMK mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya.

Tabel 2. Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta Tahun 2017/2018

Tingkatan dan Jenis Sekolah / <i>Level and Type of School</i>	2015/2016			2016/2017			2017/2018		
	Negeri <i>Public</i>	Swasta <i>Private</i>	Jumlah <i>Total</i>	Negeri <i>Public</i>	Swasta <i>Private</i>	Jumlah <i>Total</i>	Negeri <i>Public</i>	Swasta <i>Private</i>	Jumlah <i>Total</i>
SLB / <i>Special School</i>	521	1.441	1.962	545	1.525	2.070	563	1.594	2.157
SD / <i>Primary School</i>	132.381	15.155	147.536	132.022	15.481	147.503	131.974	16.270	148.244
SMP / <i>Junior Sec. Sch.</i>	22.475	14.548	37.023	22.803	14.960	37.763	23.227	15.733	38.960
SM / <i>Senior Sec. Sch.</i>	9.675	15.673	25.348	10.001	16.379	26.380	10.251	16.954	27.205
SMA / <i>General</i>	6.355	6.334	12.689	6.567	6.577	13.144	6.732	6.763	13.495
SMK / <i>Vocational</i>	3.320	9.339	12.659	3.434	9.802	13.236	3.519	10.191	13.710

Sumber: Data BPS, 2019

Dari tabel sebelumnya, berikut di atas adalah yang lebih sederhana. Untuk jumlah semua jenis sekolah pada tahun 2017/2018 adalah sebanyak 216,566. Dengan jumlah sekolah yang terbilang masih sangat sedikit, jika dikomparasi dengan jumlah masyarakat Indonesia yang jutaan banyaknya, maka pemerintah perlu untuk menambah fasilitas pendidikan yang ada. Jika menelaah masalah yang ada, hal apa yang menjadi penyebab pendidikan di Indonesia belum merata? Berikut identifikasi masalah sistem pendidikan nasional:

1. Orientasi dana dari pemerintah pusat dihitung per-sekolah dan bukan dihitung per-murid yang benar-benar aktif hadir mengikuti belajar (jumlah resmi murid yang terdaftar pada awal penerimaan).
2. Pemerintah daerah kurang dilibatkan dalam mencari dana.
3. Sistem pendanaan tidak transparan.
4. Akibat ketidakjelasan sistem seperti sumber-sumber dana dari pemerintah, daerah tidak pernah menyentuh sekolah.

5. Sistem pendistribusian buku-buku pelajaran melalui bantuan dana menjadi tidak efektif dan tidak efisien.
6. Sampai saat ini dana pendidikan Indonesia berada jauh di bawah standar dana pendidikan secara internasional.
7. Secara keseluruhan efek dari dana yang rendah lengkap dengan sistemnya yang tidak transparan, dan tidak efektif menjadikan pendidikan sebagai "investasi sumber daya manusia" tidak mampu memberikan hasil yang cepat dan memadai baik untuk pertumbuhan ekonomi secara kolektif maupun untuk pertumbuhan mengangkat kesejahteraan kehidupan individual, terutama bagi anak-anak sekolah dari kelompok tani miskin dan rakyat miskin lainnya.

Hal yang sangat disayangkan, jika hak seseorang untuk mendapat pendidikan tidak dapat terpenuhi karena tidak transparannya sistem pendanaan yang dikelola pemerintah. Indonesia masih kalah dengan Negara tetangga, Malaysia yang pembangunan pendidikannya telah memenuhi prinsip-prinsip pemenuhan hak atas pendidikan secara baik. Fasilitas pendidikan baik dalam aspek bangunan, maupun pengajar belum memadai. Banyak masyarakat Indonesia yang tinggal di perbatasan Negara lebih memilih mengirim anaknya bersekolah di Negara tetangga karena gratis dan lebih mudah.<sup>10</sup> Menyinggung tentang "anak perbatasan" anak-anak TKI di luar negeri yang membutuhkan fasilitas pendidikan juga menjadi *concern* penting pemerintah.

Salah satu komunitas sosial atau LSM Malaysia Humana mendirikan *Learning Center* (LC) sebagai tempat sekolah anak-anak Tenaga Kerja Indonesia untuk membantu anak-anak tersebut memenuhi kebutuhan pendidikannya. Meskipun dikelola warga Malaysia, Humana tetap membantu anak Indonesia untuk mengenal kebudayaan Indonesia dengan mengajarkan lagu juga mengajari cara tepuk Pramuka.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Yahya Dkk. *Model Hukum Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara di Wilayah Perbatasan Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara*. Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016. Hal 169

<sup>11</sup> Admin. 11 November 2011. *Sekolah untuk anak TKI dibangun*. Dalam nasional.sindonews.com. Diakses dari:

## KESIMPULAN

HAM adalah hak yang ada dalam diri manusia, bersifat kodrati dan fundamental yang memiliki hakikat dasar yaitu, bahwa HAM tidak bisa diberikan atau dibeli, berlaku untuk semua orang, dan tidak dapat dilanggar. Agar tidak terjadi pelanggaran HAM maka dibutuhkan aksi keseimbangan, yaitu kewajiban dan tanggung jawab setiap individu untuk saling menjaga, melindungi hak individu satu sama lain. Hal ini pun berlaku untuk hak manusia dalam memperoleh pendidikan.

Dalam memperoleh hak pendidikan, Negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhinya, namun bukan berarti seluruh masyarakat lepas tangan akan hal tersebut. Karena itulah peran Lembaga Swadaya Masyarakat, komunitas-komunitas sosial disini sangat penting dan membawa pengaruh besar untuk melengkapi apa yang belum pemerintah penuhi, yaitu untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini pemerintah-pun mendorong peran pemerintah daerah, juga masyarakat dalam menghadirkan aksi keseimbangan dalam HAM dengan program salah satunya Kota HAM.

Pemerintah memberikan standar untuk menjadi Kota yang tingkat perlindungan HAM-nya baik harus memenuhi kriteria dan kualifikasi, salah satunya menghadirkan fasilitas pendidikan untuk anak-anak dan masyarakat buta huruf. Berdasarkan laporan yang ditemukan sebelumnya mengapa fasilitas pendidikan belum merata karena tidak adanya transparansi keuangan dalam pemerintah Kota sendiri, karena itu dengan adanya program HAM diharapkan permasalahan akan korupsi dan pendidikan ini terhapuskan.

## DAFTAR PUSTAKA

Herdiawanto, Heri, dkk. 2019. *Kewarganegaraan dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media Group.

<https://nasional.sindonews.com/read/528189/12/sekolah-untuk-anak-tki-dibangun-1321003757>. Diakses pada 27 Juli 2019 Pukul 18:00

- Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Januari 2018. Rangkuman Statistik Pendidikan Dasar dan Menengah 2017/2018. Jakarta: Setjen Kemendikbud.
- Symonides, Janusz. 2005. *Human Rights: Concept and Standards*. England: Ashgate Publishing Limited.
- Davidson, Scott. 1994. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Triyanto. 2013. *Negara Hukum dan HAM*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Human Rights Council. 2015. *Role of local government in the promotion and protection of human rights – Final report of the Human Rights Council Advisory Committee*. A/HRC/30/49.
- Jurnal Hukum. 2016. *Model Hukum Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara di Wilayah Perbatasan Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara*. Volume 2 Nomor 1. Universitas Negeri Semarang.
- Jurnal Ilmu Sosial dan Politik. Maret 2005. *Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia: Menuju Democratic Governance*. Volume B, Nomor 3. Yogyakarta: FISIPOL– UGM.
- Jurnal Ilmu Hukum. 2017. *Model Panduan Kriteria Desa Peduli Hak Asasi Manusia dalam Konteks Jawa Barat*. Volume 4 Nomer 3. Universitas Padjajaran.
- Jurnal Umum. 2015. *SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA: Antara Keinginan dan Realita*. UIN Alauddin Makassar.